



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PEMBINA ADIWIYATA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang baik bagi Sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga Sekolah (Guru, Siswa, Orang Tua Siswa, Pengelola, Karyawan Sekolah dan yang lainnya), dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan serta berbudaya lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Gerakan Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 Tentang Penghargaan Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1411);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2013;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Kebijakan Bersama Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, Tanggal 19 Februari Tahun 2004, tentang Penetapan Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH);
  2. Surat Keputusan Bersama Antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional No. Kep. 07/MENLH/06/2005 dan No. 05/VI/KB/2005 Tahun 2006, tentang Pencanaan Program Adiwiyata;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Adiwiyata Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata tingkat Kota Banjarmasin;
- b. sosialisasi pedoman pelaksanaan program Adiwiyata;
- c. memberikan bimbingan teknis dan pembinaan kepada sekolah-sekolah;

- d. melaksanakan pendampingan terhadap sekolah-sekolah;
- e. menetapkan penghargaan sekolah Adiwiyata tingkat Kota; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Walikota Banjarmasin tembusan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 cq. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Januari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 13 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA ADIWIYATA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA ADIWIYATA  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

| NO. | INSTANSI/ LEMBAGA   | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS  | HONOR (Rp) |
|-----|---|---------------------|--|------------|
| 1   | Walikota Banjarmasin  | Pengarah            | Memberikan arahan kepada Pembina Adiwiyata   | 500.000,-  |
| 2   | Wakil Walikota Banjarmasin  | Pengarah            | Memberikan arahan kepada Pembina Adiwiyata   | 500.000,-  |
| 3   | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin                        | Penanggung jawab    | Bertanggung jawab terhadap kegiatan pembinaan Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin                           | -          |
| 4   | Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin                              | Ketua 1             | Mengembangkan/ melaksanakan Program Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Juknis yang telah ditetapkan | -          |
| 5   | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin                      | Ketua 2             | Mengembangkan/ melaksanakan Program Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Juknis yang telah ditetapkan | -          |
| 6   | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin                    | Ketua 3             | Mengembangkan/ melaksanakan Program Adiwiyata Tingkat Kota Banjarmasin Sesuai Juknis yang telah ditetapkan | -          |
| 7   | Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Sekretaris          | Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan Adiwiyata   | -          |

| NO. | INSTANSI/ LEMBAGA   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS                           | HONOR (Rp) |
|-----|---|------------------------|---------------------------------|------------|
| 8   | Kepada Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin                        | Anggota                | Melaksanakan kegiatan pembinaan | -          |
| 9   | Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota                | Melaksanakan kegiatan pembinaan | -          |
| 10  | Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin  | Anggota                | Melaksanakan kegiatan pembinaan | -          |
| 11  | LSM Lingkungan Kota Banjarmasin   | Anggota                | Melaksanakan kegiatan pembinaan | 200.000    |

WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA